

**KONTROVERSI WAKIL MENTERI KABINET INDONESIA MAJU
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFĪZIYAH***



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI
(NIM. 17203010096)**

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H, M.HUM.
NIP: 196502101993032001

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Penelitian Tesis ini mengangkat Rumusan Masalah tentang Jabatan Wakil Menteri. adapun pertanyaan pertama Bagaimanakah Urgensi dan Fungsi Jabatan Wakil Menteri menurut Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara? kedua Bagaimanakah pandangan Fikih *Siyāṣah Tanfīziyah* terhadap jabatan politik Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan? Kedua pertanyaan tersebut dikaji dengan menggunakan dua teori sebagai pisau analisis. pertama menggunakan *Teori Siyāṣah tanfīziyah* yang kedua menggunakan Teori Efektifitas Birokrasi Max Weber. Untuk menjawab pertanyaan pertama penulis menggunakan Teori Efektifitas Birokrasi serta memberi gambaran umum urgensi pengangkatan, posisi dan fungsi jabatan Wakil Menteri pada undang-undang No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua penulis menjabarkan tentang pemerintahan Islam yang di dalamnya membahas *wizarah* atau kementerian yang nantinya untuk membedah jabatan Wakil Menteri yang ada di Indonesia teori *Siyāṣah Tanfīziyah*.

Tesis ini merupakan penelitian pustaka dengan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk memperkuat data yang ada penulis mengandalkan data-data dari buku, artikel, jurnal dan sumber literatur yang lainnya.

Hasil dari penelitian ini ialah: Pengangkatan Wakil Menteri pada kementerian tertentu adalah konstitusional, tetapi dengan syarat ada kebutuhan khusus. Dalam undang-undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara posisi Wakil Menteri tidak diatur secara jelas. Namun, sebagaimana diatur dalam Perpres (Peraturan Presiden Republik Indonesia) No. 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, memiliki peran penting. Misal, mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi di lingkungan kementerian.

Sedangkan dalam ketataegaraan Islam, berdasarkan kajian *Siyāṣah Tanfīziyah* Lembaga kementerian negara disebut dengan *wizarah* dan pejabatnya disebut *Wazir*. Dalam *Siyāṣah Tanfīziyah*, *wizarah* terbagi menjadi dua: *Wazir Tafwid* dan *Wazir Tanfiz*. *Wazir Tafwid* dalam kedudukan dan kewenangan setara dengan Perdana Menteri. Adapun *Wazir Tanfiz* dalam kedudukan dan kewenangan dapat disetarakan atau sama dengan wakil menteri dalam konteks pemerintah Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Wakil Menteri, *Siyāṣah Tanfīziyah*, Efektifitas birokrasi

ABSTRACT

This Thesis Research raises the Formulation of Problems about the Position of Deputy Minister. The first question is the Urgency and Function of the Position of Deputy Minister according to Law No. 39 tahun 2008 concerning the Ministry of State? Second, what is the view of Fikih *Siyāsah Tanfīziyah* towards the political position of Deputy Minister in the system of government? Both questions were examined using two theories as analytical knives. The first uses the *Siyāsah Tanfīziyah* theory, the second uses Max Weber's Theory of Bureaucratic Effectiveness. To answer the first question the author uses the Theory of Bureaucratic Effectiveness and gives an overview of the urgency of the appointment, position and function of the position of Deputy Minister in law No. 39 of 2008 concerning the Ministry of State in Indonesian state regulation. As for answering the question, the two authors describe the Islamic government in which discussing wizarah or ministries that later to dissect the position of deputy minister in Indonesia theory *Siyāsah Tanfīziyah*

This thesis is a literature research with descriptive qualitative methods that use normative juridical approaches. To strengthen existing data, authors rely on data from books, articles, journals and other sources of literature.

The result of this study is: The appointment of a Deputy Minister to a particular ministry is constitutional, but provided there is a special need. In law No. 39 of 2008 concerning the Ministry of State the position of deputy minister is not clearly regulated. However, as stipulated in Perpres (Presidential Regulation of the Republic of Indonesia) No. 47 of 2009 concerning the Establishment and Organization of Ministries of State, it has an important role. For example, coordinating the achievement of strategic policies across organizational units within the ministry.

While in islamic regulation, based on the study of *Siyāsah Tanfīziyah* The state ministry institution is called wizarah and its officials are called Vizier. In *Siyāsah Tanfīziyah*, wizarah is divided into two: *Vizier Tafwid* and *Vizier Tanfīz*. *Vizier Tafwid* in position and authority is equivalent to the Prime Minister. *Vizier Tanfīz* in position and authority can be equal or equal to the deputy minister in the context of the current Indonesian government.

Key words: Deputy Minister, *Siyāsah Tanfīziyah*, Effectiveness of bureaucracy



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-
03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Muhammad Abdul Kholiq Suhri, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Abdul Kholiq Suhri, S.H.

NIM : 17203010096

Judul : Kontroversi Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Perspektif
Siyāṣah Tanfīziyah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Desember 2021 M.

19 Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H.,

M.Hum

NIP: 196502101993032001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-136/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONTROVERSI WAKIL MENTERI KABINET INDONESIA MAJU PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIZIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010096
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61eddf0b2141



Penguji II
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61eca82e87748



Penguji III
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e7c2c5e8b66



Yogyakarta, 11 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ee20923b940

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangsn di bawah ini :

Nama : Muhammad Abdul Khoлиq Suhri S.H
NIM : 17203010096
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ni secara Keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atai melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2021

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Abdul Khoлиq Suhri, S.H
NIM: 17203010096

MOTTO

"سافر تجد عوضاً عمّن تفارقه, وانصب فإنّ لذيد العيش في النصب"

*“Berkelanalah, kau akan temukan pengganti orang-orang yang kau tinggalkan.
Bersungguh-sungguhlah dalam berusaha, karena kelezatan hidup itu ada pada
kesungguhan dalam berusaha dan upaya”*

~ Imam Syafi'i ~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta. Bapak **Moh Suhri** dan Ibu **Siti Marwiya** yang menjadi cahaya kehidupan bagi anak-anaknya. Serta Kakak-kakak ku, **Siti Heniwati, Siti Kustini, Lini Farokah dan Kak Khoiruddin**, yang telah memberikan suport materi dan waktunya. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang serta lantunan doa yang selalu mengiringi langkah ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di atas)

ر	ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	Hamz ah	,	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al- auliyā'</i>
----------------	---------	--------------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zakāt al- fiṭrah</i>
-------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	Ditulis	i
-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

FATHAH + ALIF جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jā</i> <i>hiliyah</i>
FATHAH + YA'MATI تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
FATHAH + YA'MATI كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
DAMMAH + WAWU MATI فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

FATHAH + YA' MATI بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
FATHAH + WAWU MATI قول	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لاءن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam yang diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan “*al'*”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓāwī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، بربّ الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجا و قمرا منيراً. أشهد ان لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيراً و نذيراً، و داعياً إلى الحق بإذنه و سراجاً منيراً. اللهم صل على آله و صحبه و سلم

تسليماً كثيراً. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Tesis ini berjudul “Kontroversi Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyah*” Pen menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *agent of change* bagi masyarakat.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari’ah


4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekprodi Magister Ilmu Syari'ah. Staf Tata Usaha dan seluruh Dosen Magister Ilmu Syari'ah yang telah mentransferkan ilmunya kepada penyusun.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Selaku dosen pembimbing akademik.
6. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Tesis yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan Tesis ini.
7. Penulis menghaturkan rasa terima kasih tak terhingga kepada yang tercinta Bapak Moh Suhri dan Ibu Siti Marwiya, atas segala Doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga detik ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhai dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
8. Kepada Mbakku tercinta Siti Heniwati, S.Pd.I, Siti Kustini, S.Pd.I, Lini Farokah S.Pd.I dan Kak Khoirudin, M.Sos. Terimakasih atas do'a cinta dan kasih sayang support serta pengorbanannya yang tak terbatas.
9. Keluarga besar Asrama Garawiksa Yogyakarta. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua bagi penyusun yang selama ini telah menemani perjalanan penyusun semenjak kali pertama menginjakkan kaki di Yogyakarta.

10. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan do'a bagi penulis, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 23 Desember 2021 M

Penulis,



Muhammad Abdul Kholiq Suhri
17203010096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sitematika Pembahasan	25
BAB II: TINJAUAN TENTANG WAKIL MENTERI DALAM SIYĀSAH TANFIZIYAH DAN EFEKTIFITAS BIROKRASI	
A. Konstruksi <i>Siyāsh Tanfīziyah</i>	27
1. Pengertian <i>Fikih Siyāsh</i>	27

2. Ruang Lingkup <i>Fikih Siyāsah</i>	31
3. <i>Siyāsah Dusturiyyah</i>	36
4. Konsep <i>Wizarah/Wazir</i> dalam bidang <i>Sulṭah Tanfīziyah</i>	41
B. Efektifitas Birokrasi	44
1. Konsep Birokrasi Tipe Ideal	46
2. Sumber-Sumber Birokrasi	54
3. Peran dan Fungsi dalam Good Governance	55
C. Struktur Lembaga Negara	58
1. Lembaga-Lembaga Negara	59
2. Perbedaan dari Segi Hirarki	60
3. Perbedaan dari segi Fungsi	60
 BAB III: DINAMIKA WAKIL MENTERI DALAM KETATANEGARAAN	
RI	
A. Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara	61
B. Mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan Pejabat Tinggi Negara	66
C. Tumpang Tindih antara Wakil Menteri dan Sekretaris Kementerian	70
1. Kewenangan dan Tugas Wakil Menteri	72
2. Kewenangan dan Tugas Sekjen Kementerian	79
D. Selayang Pandang Jabatan Wakil Menteri dalam Kabinet di Pemerintahan Indonesia	82
1. Wakil Menteri Kabinet Pertama	83
2. Wakil Menteri Kabinrt Sjahrir I	83
3. Wakil Menteri Sjahrir II	84
4. Wakil Menteri Sjahrir III	84
5. Kabinet Amir Sjarifuddin I	85
6. Kabinet Amir Sjarifuddin II	86
7. Wakil Menteri Era Demokrasi Parlementer	87
8. Wakil Menteri Era Demokrasi Terpimpin	87
9. Wakil Menteri Era Orde Baru	89
10. Wakil Menteri Kabinet Reformasi	90

11. Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju	91
 BAB IV: ANALISIS WAKIL MENTERI PERSPEKTIF FIKIH <i>SIYĀSAH TANFĪZĪYAH</i>	
A. Urgensi dan Fungsi Jabatan Wakil Menteri menurut Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.....	92
B. Pandangan Fikih <i>Siyāsh Tanfīziyah</i> terhadap jabatan politik Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan	107
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan hak prerogatif presiden. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta bertanggung jawab penuh hanya kepada presiden. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang disusun oleh presiden. Lembaga kementerian dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kementerian negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang umumnya terdiri atas Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Badan atau Pusat.¹

Disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa:²

“Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan; Bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

¹ Agun Gunandjar Sudarsa. *Jalan Panjang Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara* (Jakarta: Pansus KN DPR RI, 2008), hlm. 37.

² Alinea ketiga Bab Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang.

Hingga akhirnya struktur organisasi kementerian yang ada sebelumnya dianggap belum mencukupi dan belum mampu menuntaskan semua tugas-tugas kementerian negara, sehingga kini Presiden Joko Widodo mengangkat beberapa orang sebagai Wakil Menteri sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Logika berpikir yang digunakan dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi kementerian negara. Sebelumnya, pemerintah Indonesia tidak pernah mengenal adanya jabatan Wakil Menteri. Jabatan tertinggi pada kementerian negara dipegang oleh menteri sebagai pembantu presiden. Undang-Undang Kementerian Negara memang memberikan peluang yang luas kepada presiden untuk mengangkat Wakil Menteri. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan bahwa dalam hal beban kerja yang membutuhkan penangan khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu.

Namun pengangkatan Wakil Menteri kali ini dirasa cukup berbeda karena separuh formasinya diisi oleh orang-orang partisan (tim sukses Joko Widodo). Pantaslah jika menimbulkan kontroversi di masyarakat dan jagad media. Publik berhak menduga-duga apakah posisi Wakil Menteri ini hanya sebatas akomodasi bagi pihak-pihak yang telah berjasa melanggengkan Joko Widodo untuk periode kepemimpinannya yang kedua? Perlu ditegaskan, bahwa politik bagi-bagi kursi Wakil Menteri semacam ini dapat menimbulkan citra negatif sekaligus berdampak pada pelanggaran etika ketatanegaraan. Di satu sisi keberadaan Wakil Menteri dirasa menjadi obat mujarab untuk menuntaskan tingginya tensi politik, namun di sisi lain Wakil Menteri malah menimbulkan disfungsi organisasi dalam kementerian negara. Akankah posisi Wakil Menteri benar-benar mampu membantu menyelesaikan tugas menteri atau Wakil Menteri justru menjadi beban anggaran negara? Hal pertama yang perlu digarisbawahi ketika membahas terkait hukum bahwa ia akan selalu berkelindan dengan kehidupan sosial.³ Terdapat dominasi kelompok *analytical jurisprudence*, *rechtsidee lehre*, *rechtsdogmatiek*, dan lainnya yang mewarnai dunia hukum tanah air. Selain itu terdapat pula versi lain seperti *psychoanalytic jurisprudence*, *critical legal theory*, *frei rechtslehre*, *theory of natural law*, dan sebagainya.⁴

Rumpun hukum pertama melihat hukum sebagai unit aturan teknis yang sifatnya tertutup dan legal-formal. Sedangkan rumpun yang kedua, melihat hukum sebagai unit terbuka dan menyentuh relung kehidupan manusia. Kedua rumpun hukum tersebut sejatinya merupakan dokumen akbar yang berisi kaidah dan kisah

³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius tahun 2017), hlm. 15.

⁴ Bernard L.Tanya, dkk. *Teori Hukum* (Yogyakarta : Genta Publishing 2013), hlm. 1.

pergulatan manusia sebagai pembentuk orde (tertib hidup). Dari sini manusia bergulat antara dirinya dengan 'kekuasaan' di sekitarnya.

'Kekuasaan' yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyodorkan diri dan mempengaruhi kehidupan manusia, bisa berasal dari alam raya, perubahan sosial, kepentingan kelompok, dan lainnya. Kisah pergulatan manusia yang semacam itu, dengan tegas Wolfgang Friedmann berkata, teori hukum bergumul dengan aneka antinomi, misalnya kehendak dengan pengetahuan, individu dengan alam semesta, stabilitas dengan perubahan, akal dengan intuisi, positivisme dengan idealisme, individualisme dengan kolektivisme, universalisme dengan nasionalisme, demokrasi dengan otokrasi.⁵

Tatkala manusia belum mengarusutamakan hukum sebagai panglima, maka yang menjadi acuan adalah arus 'kuat-lemah'. Hukum pun diasosiasikan dengan tatanan persaingan dan adu kekuatan. Keadilan masih menjadi barang langka di masyarakat karena perjuangan ditekankan pada kemampuan untuk bertahan hidup sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perjuangan bertahan hidup (*survive*) sendiri merujuk pada teori filsafat *heroic mind*,⁶ di mana para dewa berjuang tak sedikit yang menghalalkan segala cara seperti zina, mencuri, membunuh, dan menipu (bohong).

Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, maka diperlukan kontrak sosial bagi individu otonom. Demi terciptanya tertib hukum, akhirnya individu

⁵ *Ibid.*, hlm 2

⁶ Hukum merupakan tatanan yang dikuasai logika kekuatan karena memang berasal dan diperuntukkan bagi manusia-manusia yang siap bersaing dalam kancah kejayaan dan nasib. Tidak ada perbedaan antara aturan alam dengan aturan buatan manusia. Baik aturan alam dengan aturan manusia dianggap bagian dari logika kekuatan (*heroic mind*). Lihat Karl Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya terj. Uzair Faisal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 85.

otonom tadi bersepakat untuk menyerahkan hak dan kebebasannya pada satu kekuasaan yang berdaulat.⁷

Di masa modern, kekuasaan terimplementasikan pada susunan pemerintahan yang berbentuk monarki, republik, dan federasi. Secara gamblang kegiatan sebuah pemerintahan dapat diibaratkan seperti kapal yang sedang berlayar dan dipimpin oleh seorang nahkoda sebagai pengemudi yang akan membawa kapal melintasi samudera. Selayaknya mutlak dibutuhkan seorang nahkoda yang mumpuni dan kompeten di bidangnya supaya dapat melabuhkan kapal ke dermaga dengan aman.

Demikian halnya dalam bidang pemerintahan, kemampuan seorang pemimpin pemerintahan yang menjalankan roda kekuasaan dituntut selain harus memiliki kompetensi yang memadai, akan tetapi ia juga harus memiliki landasan dan paradigma yang kuat sehingga diharapkan mampu membawa ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, sebuah pemerintahan khususnya pemimpin pemerintahan mutlak mempunyai integritas, kompetensi politik pemerintahan yang kuat dilandasi paradigma atau tolok ukur evaluasi.

Seorang pemimpin sekaligus penyelenggara pemerintahan merupakan *primus inter pares* selayaknya mengetahui kemampuan dan kekuatan pemerintahannya apakah sudah berkesesuaian dengan kepentingan rakyat atau belum. Besarnya arus tuntutan masyarakat harus dapat direspon secara optimal,

⁷ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 65.

kemudian ditelaah dan diimplementasikan pada pengambilan keputusan atau kebijakan yang tepat dan akurat.⁸

Syahdan bangsa Indonesia telah berulang kali mengalami pasang surut pemerintahan sejak awal kemerdekaannya. Di masa mudanya, pemerintahan Republik pernah dijalankan dengan semangat demokrasi terpimpin di masa Soekarno hingga demokrasi Pancasila di masa Soeharto. Tak sedikit pula para pembantu presiden yang tergabung dalam kabinet pemerintahan mengalami nasib apes gara-gara pasang surut dinamika politik. Ada yang menjabat sebagai menteri namun di *Rushuffle* dipertengahan jalan seperti Menteri Agama Fachrul Razi digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin.

Reformasi telah memasuki usia ke-21 di mana kini periode kedua kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden. Diawali dengan mengenalkan para pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) masa bakti 2019-2024, tak ubahnya seperti yang sudah-sudah karena jabatan menteri pada KIM diisi oleh sebagian besar politisi yang dulunya berkontribusi pada kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di pemilu 2019.⁹

Tak berakhir sampai di sini, Joko Widodo kembali menggunakan haknya mengangkat 12 orang yang diberikan SK untuk menjabat sebagai Wakil Menteri (Wakil Menteri), diantaranya Wakil Menteri Agama, 2 orang Wakil Menteri

⁸ Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 44.

⁹ Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 berhasil meraup suara sebesar 85.607.362 atau 55,50%, 68.650.239 atau 44,50 persen suara, unggul lebih dari 16 juta suara atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memperoleh suara sebesar 68.650.239 atau 44,50%. Lihat *kominfo.go.id*, diakses pada 21 Desember 2019.

BUMN, Wakil Menteri Pertanahan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Perdagangan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah urgensi jabatan Wakil Menteri dalam fungsi ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimanakah Pandangan Fikih *Siyāṣah Tanfīziyah* terhadap jabatan politik Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi urgensi pengangkatan jabatan Wakil Menteri dalam fungsi ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

¹⁰ Bandingkan dengan periode pertama Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla, di mana dalam Kabinet Kerja hanya terdapat tiga orang Wakil Menteri, yaitu Wakil Menteri keuangan, Wakil Menteri luar negeri, dan Wakil Menteri ESDM. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/26/resmi-dilantik-jokowi-ini-ulasan-profil-12-wakil-menteri>, diakses pada 22 Desember 2020.

2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang dialektika jabatan Wakil Menteri di Indonesia ditinjau dari sudut pandang *Siyāṣah Tanfīziyah*.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin ilmu *siyāṣah* dan hukum tata negara.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai panduan dalam menyikapi dinamika ketatanegaraan yang dinamis.
3. Dalam konteks praktis, rakyat Indonesia diharapkan menjadi insan bangsa yang kritis dan tanggap terhadap perubahan kondisi sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak sumber pustaka yang membahas terkait cabang-cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Karya tulis ilmiah dan penelitian yang mengulas perihal kekuasaan eksekutif di Indonesia sebagian besar mengkritisi kewenangan yang dimiliki oleh presiden. Berangkat dari kewenangan dan kekuasaan eksekutif, lantas banyak peneliti yang mengambil tema karya tulisnya tentang pembatasan masa jabatan dan hak prerogatif presiden. Begitu pula peneliti yang mengkritisi kekuasaan yudikatif, sebagian besar mereka

membahas terkait kekuasaan kehakiman, masa jabatan hakim, serta kewenangan absolut dan relatif lembaga peradilan di Indonesia.

Penulis mengamati kajian tata negara yang telah ditulis dan dipublikasikan terkait gonjang-ganjing posisi Wakil Menteri di Indonesia jumlahnya masih minim. Hal itu terbukti saat melakukan penelusuran, dari beberapa literatur penulis menemukan beberapa kajian yang membahas tentang Wakil Menteri.

Tesis yang disusun oleh Saiful Anam dengan judul *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*. Penelitian ini membahas tentang makna pengangkatan Wakil Menteri oleh presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam kementerian tertentu, selain itu juga membahas kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi kementerian negara serta perbandingannya dengan AS, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil tesis ini menyarankan adanya restrukturisasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi kementerian negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi.¹¹

Kemudian tesis yang disusun oleh Abdul Kadir Bubu, dengan judul *Wakil Menteri dalam Kabinet-kabinet Indonesia (Studi Terhadap Pembentukan dan Pergeserannya dalam Sistem Pemerintah Indonesia)*. Penelitian ini mengkaji

¹¹ Saiful Anam, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara," Tesis Universitas Indonesia (2013), hlm. 5.

pengangkatan Wakil Menteri yang dilakukan oleh Presiden SBY dalam kabinet Indonesia bersatu jilid II dengan menggunakan dasar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Kontroversi tentang pengangkatan Wakil Menteri terjadi karena Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak mengatur tentang jabatan Wakil Menteri. Sesuai dengan prinsip konstitusi yang telah ditetapkan menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dengan derajat yang tertinggi. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan konvensi serta mengkaji aspek sejarah dan situasi sosial politik dan hukum yang berkembang yang berkaitan dengan permasalahan pembentukan kabinet dan keberadaan Wakil Menteri.¹²

Skripsi yang disusun oleh Ali Rahman dengan judul *Tinjauan Hukum Administrasi Negara tentang Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Tahun 2013*. Mengkaji tentang Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang kemudian digunakan sebagai bahan hukum primer. Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem presidensial di Indonesia masih mengalami ketidakjelasan di mana dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa kementerian negara membawahi struktur birokrasi yang terdiri atas Sekretariat jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen),

¹² Abdul Kadir Bubu, "Wakil Menteri Kabinet-Kabinet Indonesia, Studi Terhadap Pembentukan dan Pergeserannya Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," Tesis Universitas Islam Indonesia (2013), hlm.7.

Inspektorat Jenderal (Irjen), akan tetapi didalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa “*Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri*”. Keberadaan Peraturan Presiden ini menjadi legitimasi yuridis kedudukan Wakil Menteri saat ini meskipun tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.¹³

Skripsi yang disusun oleh Anggia Putri Rambe, Yang Berjudul *Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-IX/2011)*. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, muncul suatu jabatan baru dalam kementerian yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni jabatan Wakil Menteri. Jabatan Wakil Menteri ini menimbulkan kontroversi yang terjadi di masyarakat yang berujung pada diajukannya permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke MK RI.¹⁴

Skripsi yang ditulis H.Hidayat Sahabuddin dengan judul *Tinjauan Yuridis Tentang Fungsi dan Kedudukan Wakil Menteri menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2012*. Penelitian ini mengkaji tentang fungsi dan kedudukan Wakil Menteri dengan analisis Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Dalam hal

¹³ Ali Rahman, “*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia*,” Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (2013) hlm.11.

¹⁴ Anggia Putri Rambe, “*Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Ix/2011)*,” Skripsi Universitas Sumatera Utara (2014), hlm. 8.

Presiden mengangkat posisi baru dalam keorganisasian kementerian di Indonesia yaitu posisi Wakil Menteri, yang mana presiden beranggapan dalam kementerian tertentu terdapat beban kerja yang lebih, dengan begitu presiden mengeluarkan peraturan untuk mengesahkan jabatan Wakil Menteri supaya membantu menteri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan diangkatnya jabatan Wakil Menteri, struktur kementerian negara menjadi semakin tambun, karena setiap kementerian bisa memiliki Wakil Menteri. Dengan fungsi jabatan yang terbatas jelas tidak akan meningkatkan efektifitas kinerja organisasi kementerian. Selain menuai banyak protes dari beberapa kalangan mengenai pengangkatan Wakil Menteri juga berdampak pada keuangan negara yang semakin banyak mengalami pengeluaran. Hal ini juga menyebabkan pemborosan pada kebijakan presiden.¹⁵

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aidin yang berjudul *Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan presiden dalam pengangkatan Wakil Menteri yang telah diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan implementasi dari sistem presidensiil. Hal ini pengangkatan Wakil Menteri juga mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengenai jabatan Wakil Menteri menentukan bahwa Wakil Menteri bertugas dipengangkatannya hanya faktor kepentingan politis

¹⁵ H. Hidayat Sahabuddi, “*Tinjauan Yuridis fungsi dan Kedudukan Wakil Menteri Menurut Perpres No.60 Tahun 2012*”. Skripsi Universitas Hasanuddi Makassar (2013) hlm.7.

dari presiden.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Gunawan, dengan Judul *Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensiil di Indonesia*. Penelitian ini mengkaji Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep kekuasaan presiden dalam pengangkatan menteri dalam sistem presidensial di Indonesia. Sehingga bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.¹⁷

Tabel Perbedaan penelitian sebelumnya

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Saiful Anam	Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara	Restrukturasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi kementerian negara
Abdul Kadir Bubu	Wakil Menteri dalam Kabinet-kabinet Indonesia	Mengkaji Aspek sejarah dan situasi politik yang berkembang berkaitan dengan keberadaan Wakil Menteri
Ali Rahman	Tinjauan Hukum Administrasi Negara tentang Wakil Menteri di Indonesia 2013	Keberadaan Peraturan Presiden Menjadi legitimasi Yuridis Kedudukan Wakil Menteri meskipun tidak sejalan dengan UU kementerian Negara
H.Hidayat Sahabiddi	Tinjauan yuridis tentang fungsi dan kedudukan Wakil Menteri menurut perpes no. 60 tahun 2012	Pengangkatan Wakil Menteri berdampak pada keuangan negara yang semakin banyak mengalami pengeluaran dengan tugas dan fungsi yang tidak terbatas
Aidin	Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraa RI	Pengangkatan Jabatan Wakil Menteri hanya faktor kepentingan politis dari presiden
Wahyu gunawan	Kekuasaan dan mekanisme pengangkatan menteri pada	Menguraikan tentang pengangkatan menteri pada sistem

¹⁶ Aidin, "Kedudukan Wakil Meneteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," Jurnal Ius Vol. II No. 5 (Agustus 2014). hlm.3.

¹⁷ Wahyu Gunawan, "Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil di Indonesia," Jurnal Jurict Diction, Vol. 1 No. 1 (September 2018), hlm. 23.

	sistem Presidensial di Indonesia	presidensial
--	----------------------------------	--------------

Setelah ditelaah dari uraian tersebut pengamatan penulis, ada beberapa penelitian yang pembahasannya hampir sama, namun penulis belum menemukan penelitian dengan tema tentang Urgensi pengangkatan Wakil Menteri dalam tatanan Pemerintah dengan pendekatan Efektifitas Birokrasi menuju *Good Governance*. Sehingga penulis membahas permasalahan tersebut agar memberikan kontribusi tentang analisis terhadap posisi jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaran Indonesia. Penulis juga memadukan dengan teori *Fikih Siyāṣah Tanfīziyah*.

E. Kerangka Teori

Pada bagian ini, terdapat beberapa penjelasan teoretik yang berhubungan dengan narasi *Fikih Siyāṣah Tanfīziyah* kemudian penulis melibatkan teori efektifitas birokrasi, yang juga di dalamnya penulis singgung tentang struktural lembaga negara.

1. *Fikih Siyāṣah*

Dalam kajian fikih *Siyāṣah*¹⁸ sebagai bagian dari hukum Islam mengatur masalah muamalah (selain akidah dan ibadah). Fikih *Siyāṣah* memiliki persamaan dengan fikih pada umumnya dan *Siyāṣah syar'iyah*, yakni sama-sama produk ijtihad. Oleh karena itu sama-sama terbuka peluang terjadinya perbedaan dan perkembangan pendapat.

¹⁸ Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet.7 (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 244.

Khusus mengenai perbedaan fikih *Siyāsah* dengan *Siyāsah syar'iyah*, para ahli dan pakar ada yang menyatakan bahwa antara keduanya merupakan sinonim dan ada pula yang berpendapat bahwa keduanya bukan merupakan sinonim karena memiliki perbedaan yang mencolok.

Argumentasi fikih *Siyāsah* merupakan teori politik dan teori ketatanegaraan dalam perspektif Islam tercantum dalam berbagai macam kitab semisal *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* karya Imam al-Mawardi, dan karena itu ia tidak bersifat memaksa dan mengikat selama belum disahkan menjadi undang-undang. Dalam kaitan ini fikih *siyāsah* adalah sama statusnya dengan fikih pada umumnya karena sama-sama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama belum diadopsi menjadi produk hukum berupa undang-undang.

Sebaliknya *Siyāsah syar'iyah* merupakan berbagai peraturan yang dilahirkan oleh ulil amri dan/atau ulama dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan (*qawanin*) yang sifatnya mengikat dan memaksa, sehingga siapa pun yang melanggar atau tidak mematuhi akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, yang berwenang menyusun *Siyāsah syar'iyah* adalah ulil amri dan/atau ulama yang duduk bersama di lembaga legislatif.¹⁹ Hal ini relevan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan pengertian *Siyāsah syar'iyah* sebagai berikut:

“Otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meski pun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya”.²⁰

¹⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siya>sah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2008), hlm. 18.

²⁰ Farid Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 26.

Sedangkan Syaikh Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa *siyāsah syar'iyah* merupakan salah satu cabang fikih²¹ yang membahas hubungan individu dengan negara yang diatur dalam sistem ketatanegaraan, sistem keuangan, sistem pemerintahan, dan sistem hubungan internasional.

Dalam *siyāsah syar'iyah*, konstitusi dapat disebut juga dengan *dustūri*. Menurut istilah *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (konvensi). Kata *dustūr* diserap kebahasa Indonesia bisa diartikan sebagai undang-undang dasar.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²²

Dalam *Siya>ah syar'iyah*, kajian terhadap proses legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan *sulṭah tasyīr'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan sebuah produk hukum. Sebenarnya menurut ajaran Islam tidak seorang pun berhak menetapkan sebuah hukum yang akan diberlakukan kepada manusia, kecuali Allah.²³

Keberadaan *sulṭah tasyīr'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang mengatur cabang-cabang kekuasaan

²¹ Abdul Moq̄sith Ghazali, dkk. *Fikih Energi Terbarukan Pandangan dan Respons Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya*. (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2017), hlm. 6.

²² Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177.

²³ Al-An'am (6) ayat 57.

selain *sulṭah tanfīziyah* (kekuasaan eksekutif) dan *sulṭah qadhā'iyyah* (kekuasaan yudikatif). Maka kekuasaan *sulṭah tasyrī'iyyah* sejatinya adalah kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah dalam syariat.²⁴ Dalam *sulṭah tasyrī'iyyah*,²⁵ pemerintah melaksanakan tugas *Siyāsah syar'iyyah* untuk membentuk suatu hukum yang hendak diterapkan di masyarakat demi kemaslahatan bersama sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.²⁶

Siyāsah Tanfīziyah

Penjelasan di atas telah memberikan gambaran yang berhubungan dengan topik tulisan ini, bahwa *Siyāsah syar'iyyah* yang berhubungan dengan konstitusi disebut juga dengan *Siyāsah dusturiyyah*, sedangkan dalam cabang kekuasaan, ada yang berhubungan dengan kekuasaan eksekutif atau disebut dengan *sulṭah Tanfīziyah*. Untuk itu, penulis disini menggunakan teori dengan istilah *Siyāsah tanfīziyah* (aturan mengenai kekuasaan eksekutif) atau perundang-undangan yang berhubungan dengan kekuasaan eksekutif (*sulṭah tanfīziyah*) dalam menganalisis Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

²⁴ Ali Sodikin, dkk. *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda, 2004), hlm. 3.

²⁵ Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi; 1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam; 2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya; dan 3. Isi produk hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Lihat Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 187.

²⁶ J. Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta; Ombak, 2014), hlm. 44.

Pada konteks *sulṭah tanfīziyah*, berarti di dalam penjelasannya lebih melihat beberapa konsep, seperti; *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/amir* dan *wizarah/wizar*,²⁷ di dalam tradisi Islam klasik mempunyai peranan dalam pengelolaan kekuasaan. dalam konstruksi *Siyāsah tanfīziyah* ini terdapat beberapa bentuk atau bidang dalam kekuasaan eksekutif. Di sisi lain, dalam konteks *Siyāsah dusturiyyah* lebih melihat bagaimana konstitusi atau kaidah prinsip pokok bagi pemerintahan yang ada di dalam perundang-undangan, baik tertulis atau tidak tertulis dalam tradisi Islam klasik mempunyai peranan dalam mengatur kekuasaan.²⁸

2. Efektifitas Birokrasi

Efektifitas secara umum dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan, konsep efektifitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektifitas sebuah organisasi dapat ditentukan sejauh mana ia telah mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan.²⁹ Dapat dikatakan efektif jika pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the right things*) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil.

Menurut Max Weber, model yang paling efektif untuk mengorganisasi orang dalam jumlah yang besar dan dalam struktur organisasi yang besar dan berhirarki panjang adalah birokrasi modern.³⁰ Dalam beberapa hal, prosedur

²⁷ Ketiga poin tersebut dijelaskan secara rinci pada bab 2.

²⁸ Pembahasan secara mendalam dijelaskan pada bab 2.

²⁹ Donni Junni Priasnsa dan Agus Garinda. *Manajemen Perkantoran, Efektif, Efisien, dan Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.11.

³⁰ Deden Fathurohman, Wawan Sobari, *pengantar Ilmu Politik* Cet 4. (Malang, UMM Press 2004), hlm. 114.

birokratis menghambat inisiatif, tetapi juga menjamin keputusan berdasarkan kriteria umum bukan berdasarkan kriteria individu. Hal ini juga diungkapkan oleh Weber bahwa birokrasi modern mampu mengurangi posisi jabatan, meskipun tidak akan memberantas sepenuhnya praktik nepotisme. Kinerja diukur berdasarkan prestasi, bukan berarti kenaikan jabatan melalui jalur koneksi atau kekerabatan bisa hilang seratus persen.

Hal ini dapat diyakini semakin dekat organisasi ke bentuk birokrasi ideal, semakin efektif pula organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Weber juga sering mengkaitkan birokrasi dengan teknologi infrastruktur organisasi sebagai mesin canggih. Semakin birokratis suatu organisasi, semakin banyak tugas yang ditetapkan dan dirinci. Semua hubungan kerja harus ditegaskan secara formal dalam job deskripsi yang jelas dan tegas.³¹

Keunggulan efisiensi birokrasi diharapkan berasal dari karakteristik seperti yang dijelaskan oleh Weber. Agar seorang individu bisa bekerja secara efisien, dia harus memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang diperlukan dan menerapkan keterampilan tersebut secara rasional dan energik, untuk melaksanakan tugasnya.³²

Menurut Max Weber kategori "*rational legal authority*" sebagai berikut, Fungsi-fungsi personil yang menurut ketentuan atau hukum berlaku. Mempunyai ruang lingkup kewenangan. Organisasi kepegawaian mengikuti suatu pola

³¹ Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi diperlukan berbagai aktifitas reguler dengan suatu cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi. Pembagian kerja yang sangat jelas ini memungkinkan birokrasi untuk menggunakan pakar-pakar spesialisasi dalam setiap posisi tertentu dan membuat setiap kinerja tugas-tugasnya dapat diselesaikan secara efektif. M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 56.

³² *Ibid.* hlm 58.

hierarki. Ketentuan yang mengatur segala tindakan personil didasarkan atas norma-norma hukum. Staf administrasi harus terpisah dari pemilikan alat-alat produksi. Semua keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan, diarsip tertulis.³³

Roy. C. Macridis mengatakan terdapat perlengkapan yang besar sekali, suatu birokrasi, sebagai suatu badan yang terdiri dari berjuta-juta pegawai yang menjalankan tugasnya. Karena itu menurut Macridis untuk menjalankan tugas tersebut, yaitu, 'civil service' haruslah diorganisir dengan baik, harus kompeten dan efisien.³⁴

Mengapa birokrasi menjadi hal penting untuk dipermasalahkan, karena birokrasi pemerintahan memegang peran penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Baik buruknya, efektif tidaknya mesin birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersangkutan. Proses reformasi birokrasi di negara manapun tetap berlangsung hingga kapanpun dengan argumentasi bahwa yang abadi di dunia adalah perubahan.

Struktur Kelembagaan Negara dalam Birokrasi

Montequieu dalam konsep Trias politika membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yakni, eksekutif, legislatif dan yudikatif.³⁵ Dengan tujuan untuk memberikan pembatasan pada kekuasaan serta untuk mencegah dari penyalahgunaan kewenangan. Dengan harapan hak-hak asasi warga negara terjamin. Hak warga negara bisa terjamin jika fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang melainkan terpisah (*separating of power*).

³³ JM. Papasi, *Ilmu Politik Teori dan Praktik*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010,) hlm. 34.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

³⁵ . Jimly Asshiddigie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 34.

Perlu dicatat terkait fungsi cabang atau badan negara selain sebagai pemisah kekuasaan, ialah sebagai pembagian (*distribution of power*) cabang atau lembaga negara tidak berkeja secara terpisah namun saling berkolaborasi, mengimbangi dan mengawasi (*Checks and Balance*). Dengan semangat *cheks and balance* kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dikontrol sehingga bisa dicegah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang memegang tampuk kekuasaan dan kewenangan negara.³⁶

Trias politika menjadi rujukan pilihan bagi negara-negara untuk membentuk pemerintahannya sesuai kondisi dan kultur masing-masing. Pemerintahan negara dari tiga macam kekuasaan yang dikenal dengan kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif kekuasaan melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman.³⁷

Salah satu tujuan dari Trias Politika adalah untuk tidak menyerahkan kekuasaan pada satu orang agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa. organisasi atau cabang pemerintah harus dilakukan pemisahan dan dibatasi dengan peran dan fungsinya masing-masing, serta tidak diperkenankan untuk mencaplok tugas dari organisasi atau cabang yang lain. Serta anggota dari setiap cabang dilarang untuk merangkap jabatan. Dengan begini masing-masing setiap organ mengawasi dan mengontrol dari setiap lembaga negara yang ada.³⁸

³⁶ Desmond J. Mahesa, *Fungsi-Fungsi Dpr RI teks, sejarah, dan Kritik*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020), hlm.4.

³⁷ Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 31.

³⁸ Jimly Assidique, *Konstitusi dan Ketata negaraan*, (Jakarta: The Biografy Institute, 2007), hlm. 40.

Lembaga negara yang terbagi dalam tiga bagian kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara teknis disebut dengan Government (Pemerintahan) yang merupakan alat perlengkapan negara. Setiap pembagiannya memiliki fungsi yang peran yang sangat vital. Oleh karena itu suatu rancangan organisasi atau lembaga negara dibuat sesuai dengan fungsi dan perannya. Seperti halnya *Form Follow Function* yang dimunculkan oleh Louis Henri Sullivan. Menurutnya bentuk atau ornamen keindahan bangunan yang sekedar hiasan tidak memiliki peran penting atau fungsi sebaiknya di pangkas.³⁹

Suatu bangunan ialah yang memiliki fungsi. Tidak semata-mata untuk menunjukkan bahwa bangunan tersebut sekedar keindahan arsitektur, akan tetapi aspek fungsional yang dicukupi secara alami mengikuti idealisme dari perpaduan bentuk dan fungsi. Serta menemukan bentuk yang ideal sesuai dengan kegunaannya. Hal ini juga terjadi pada lembaga negara, setiap lembaga dibentuk berdasarkan peran dan fungsi yang mencukupi atau hanya sebatas hiasan yang tidak memiliki fungsi urgen sehingga menambah beban negara.

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya tulis, maka metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian⁴⁰ ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³⁹ Louis Sullivan, *The tall Office Building Artistically considered*, (Lippincott's Magazine, 1896) hlm. 54.

⁴⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.12 (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.

Jenis penelitian ini adalah (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyatukan data-data informasi dengan menelaah bahan pustaka yang ada dan relevan untuk mengkaji tentang jabatan Wakil Menteri di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analitis. Penentuan penelitian ini didasarkan dua alasan yaitu: *Pertama*, penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran mengenai dinamika persoalan jabatan Wakil Menteri. *Kedua*, urgensi dan fungsi jabatan Wakil Menteri dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yuridis normatif dan sosio positivistik. Pendekatan yuridis normatif mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan ini menggunakan konsepsi *legis positivis*.⁴¹ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri dan tertutup.

Melalui kacamata yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan secara yuridis formil di mana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dianalisis dengan cara pandang *Siyāṣah tanfīziyah*.

⁴¹ H. R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, cet. Ke 3 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 35.

Sedangkan pendekatan sosio Positifistik dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam realita sosial. Apabila muncul problematika sosial, dengan menggunakan pendekatan sosio positifistik melalui langkah-langkah diagnosis, perencanaan dan perubahan. Yang bertujuan untuk memunculkan solusi yang komprehensif dan bermanfaat bagi sistem ketatanegaraan.⁴²

4. Sumber Data

Dalam tesis ini pengumpulan data dilakukan secara literer yaitu dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan jabatan menteri di Indonesia serta referensi kepustakaan lain yang berkaitan dengan *Siyāṣah tanfīziyah*, kewenangan eksekutif. Sumber data dalam penulisan tesis ini terdiri dari:

- a. Data primer: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Perpres, dan Keppres. *Siyāṣah Tanfīziyah*, teori kewenangan eksekutif, dan Struktur kelembagaan negara.
- b. Data sekunder berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pengangkatan Wakil Menteri.

Sedangkan analisis data dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan proses penelitian yang sistematis,

⁴² Jan Jonker, dkk., *Metode Penelitian, panduan untuk master dan Ph.D. di bidang manajemen*. (Jakarta, Salemba Empat 2011), hlm. 25.

karena dimulai dari pengumpulan data, pemilahan data, pengkategorian, perbandingan, dan penafsiran data.

Oleh karena itu, dalam tesis ini data-data utama seperti produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, artikel-artikel kontemporer menjadi sajian utama untuk dipaparkan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah sumber-sumber utama terkumpul maka penulis melakukan pemilahan dan pengkategorian supaya data-data yang telah terkumpul (disistematisasi) kemudian dianalisis.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentatif. Penulis mencoba untuk mencari dan menggunakan bahan literasi sehingga sinkron dengan judul yang penulis angkat, sebagaimana judulnya yaitu kontroverer Wakil Menteri kabinet Indonesia Maju perspektif *Siyāṣah Tanfīziyah*.

Dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menelaah kepustakaan yang sudah dipilih dan dikategorikan, kemudian menyajikan data yang sudah didapatkan dalam bentuk deskriptif.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pendalaman akan diuraikan dan dilakukan secara kualitatif, kemudian bisa mendapatkan hasil yang jelas terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, dengan menggunakan deduktif induktif.

Deduktif adalah cara berfikir yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya umum dan akan ditarik pada suatu kesimpulan yang sifatnya khususnya.⁴³ Cara ini digunakan untuk mengolah informasi yang diperoleh dari data-data yang berhubungan dengan judul penelitian. Sementara induktif, merupakan metode dari kata yang memiliki sifat khusus kemudian dijabarkan menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri atas Lima Bab. Masing-masing Bab terdiri atas sub-sub Bab dengan penjelasan yang lebih terperinci. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik, pokok permasalahan, signifikansi penelitian-penelitian terdahulu, serta teori yang hendak digunakan.

Pada Bab kedua Tinjauan Umum Wakil Menteri dalam *Siyāsh tanfīziyah* Efektifitas Birokrasi. Yang membahas mengenai teori utama yang digunakan dalam penulisan tesis. Terdapat beberapa teori yang akan dijelaskan dalam bab ini yaitu *Siyāsh tanfīziyah*, Efektifitas Birokrasi. yang menjadi pisau analisis untuk membedah rumusan masalah.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000), hlm. 36.

Kemudian di bab ketiga gambaran umum Wakil Menteri dalam ketatanegaran Indonesia, yang membahas tentang mekanisme uji kelayakan dan kepatutan Wakil Menteri, Tumpang Tindih antara Tugas Kewenangan Wakil Menteri dan Sekretaris Kementerian, Selayang Pandang jabatan Wakil Menteri dalam kabinet di Pemerintahan Indonesia..

Sedangkan di bab keempat Analisis jabatan Wakil Menteri Perspektif *Siyāṣah tanfīziyah* membahas mengenai analisis dari pendalaman kajian *Siyāṣah tanfīziyah*, tentang pandangan islam terkait posisi Wakil Menteri, kedudukan Wakil Menteri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab lima Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang diuraikan dan sudah dianalisa berdasarkan rumusan yang diangkat, maka penulis dalam hal ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi jabatan Wakil Menteri dalam fungsi ketatanegaraan di Indonesia menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berdasarkan hasil analisis ialah, Pengangkatan Wakil Menteri terdapat dinamika pasca putusan MK No.79/PUU-IX/2011 yang merubah kedudukan Wakil Menteri sebagai jabatan politik atau karier, sehingga memberika Presiden kewenangan yang lebih luas untuk mengangkat untuk mengangkat Wakil Menteri dari dari berbagai kalangan. Sedangkan pada Undang-Undang Kementerian No.39 tahun 2008 Wakil Menteri hanya dapat dijabat oleh pejabat karier setara eselon I.a dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara ini hanya terdapat syarat *"beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus"* dalam membentuk Wakil Menteri tanpa mengatur mekanisme pengangkatan jabatan negara, sebagaimana jabatan yang lain seperti, Presiden, Tentara Negara Indonesia (TNI) Kepolisian, dan Pegawai negeri Sipil.

Urgensi dalam pengangkatan Jabatan Wakil Menteri merupakan hal yang kompleks terutama dalam perundang-undangan. Kendati dalam Undang-

Undang Dasar 1945 tidak mengatur tentang pengangkatan Wakil Menteri, bukan berarti hal ini tidak konstitusional. Pemerintah harus dengan tegas dan menyampaikan urgensi pengangkatan Wakil Menteri yang terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan yang khusus, dan membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. Dengan begitu Pengangkatan Wakil Menteri bisa memberikan angin segar dalam upaya menjalankan roda pemerintahan dengan optimal dan efektif sesuai dengan fungsi dari struktur yang ada dalam pemerintah.

2. Pandangan Fikih *Siyāṣah Tanfīziyah* terhadap jabatan politik Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan, pada kabinet Indonesia maju, Dalam Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyah*, tidak ditemukan secara eksplisit pembahasan dan pengaturan mengenai Wakil Menteri. Akan tetapi, Kementerian Negara dapat dianalogikan dengan konsep *wizarah*, sedangkan yang menjabat disebut *Wazir*/pembantu *Khalifah*. Dalam Kajian *Siyāṣah Tanfīziyah* seorang *Khalifah* diperbolehkan mengangkat dua *Wazir Tanfīz* dalam pemerintahannya. Kebijakan inilah merupakan inkarnasi terhadap sebuah jabatan Wakil Menteri yang ada dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini mengjawab bahwa kewenangan, kedudukan, fungsi dan tugas Wakil Menteri memiliki kesamaan dengan *Wazir Tanfīz*.

B. Saran

Mengenai posisi jabatan Wakil Menteri dalam struktur organisasi Kementerian Negara, kedepan pemerintah harus tegas menentukan, posisi,

tugas, fungsi Wakil Menteri berada dimana. Hal ini sangat penting karena tugas dan kewenangannya hampir setara dengan sekjen dan Sekretariat Kementerian sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Bukan tidak mungkin hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan yang menyebabkan tidak berjalanya pemerintah sesuai dengan prinsip good governance

Temuan penulis tentang Wakil Menteri yang menuai prokontra bagi kalangan pakar hukum, birokratik dal lainnya. Bukan akhir dari pembahasan berkaitan dengan jabatan Wakil Menteri. Masih terdapat beberapa kajian terbuka kemungkinan pembahas yang lebih mendalam dan kritis untuk mengeksplorasi dari berbagai aspek, baik Undang-Undang maupun ketentuan yang akan terlaksana pada yang akan datang. Tenyan penelitian ini masih memiliki kertebatasan secara detail untuk membahas terkait Wakil Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Quran

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an Terjemah per-Kata*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.

B. Fikih (Hukum Islam)

Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *At-Turuq al-Hukmiyah fi al-Siyasah As-Syariyyah* (Jeddah: Dar Alim al al-Fawaid)

Bakar, Al-Yasa' Abu. 2006. *Metode Istishlah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Djailani, Abdul Qodir. *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Djazuli, H.A. 2017. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 6. Jakarta: Kencana.

Ghazali, Abdul Moqsith, dkk. 2017. *Fikih Energi Terbarukan Pandangan dan Respons Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.

Ghorbal, Muhammad Syafieq. 1965. *Al Mansu'ah al-Arabiyah al-Muyassaroh*. Mesir: Darul Qalam al-Qahiroh.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group).

Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid. Jakarta: Amzah.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2005. *Politik Hukum Islam* terj. Zainuddin Adnan. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah.

Mahfudh, Sahal. 2011. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.

Maududi, Abul A'la al. *Tadwin al-Dustur al-Islami*. Darul Fiqri.

Mawardi, Al. 2017. *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, Cet. 2. Jakarta, Qisthi Press.

Pulungan, J. Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Rajawali.

- Pulungan, J. Suyuthi. 2014. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Quran*. Bandung: Bulan Bintang.
- Qardhawi, Yusuf. 2008. *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Saebani, Ahmad. 2015. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW hingga al-Khulafa ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shiddieqy, T.M Hasbhi Ash. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah.
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sodikin, Ali, dkk. 2004. *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bandung, Prenada Media.
- Taimiyah, Ibnu. *As- Siyasah as-Syariyah fi Ashlah al-Raiy* (Jeddah: Daar Alim Fawaid).
- Zahroh, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.

C. Hukum Ilmu Hukum

- Albrow, Martin 2012. *Birokrasi*, terj. M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Cet. 5. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bevir, D. 2007. *Bureacracy*. Buckingham: Open Univesity Press.
- Blau, M. Peter dan Meyer, W. Marshall. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: UI-Press.
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Fathurohman, Deden dan Sobari, Wawan. 2004. *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. 4. Malang: UMM Press.
- Gough, Ian, 1979. *The Political Economy of the Welfare State*, (London and Basingstoke: The Macmillan Pres.
- Hadi, Sutrisno, 2000. *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2000
- Hadjon, Philipus M., dkk. 2012. *Administrasi Negara dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Handoko, T. Hani, 2000, *Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hewood, Andrey. 2014. *Politik*, Ed. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huijbers. Theo. 2017. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ilmar, Aminudin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- J. Mahesa, Desmon Desmod, 2020 *Fungsi-Fungsi Dpr RI teks, sejarah, dan Kritik*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Jonker, Jan, dkk. 2011. *Metode Penelitian, Panduan untuk Master dan Ph.D. di bidang Manajemen*. Jakarta, Salemba Empat.
- Kelsen, Hans, 2006 *General Theory of Law and State* (New Brunswick: Transaction Publisher.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teory Umum tentan Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Cet. 1. Bandung: Nusamedia.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 2010. *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2003. *Studi Tentang Peraturan dalam Komstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*. Bandung: Bulan Bintang.
- Machiavelli, Niccolo. 2018. *The Prince (Il Principe)*, terj. Dwi Ekasri Aryani. Yogyakarta: Narasi.
- Makhfudz, M. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Moenek, Reydonnyzar dan Suwanda, Dadang. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1996. *Penelitian Terapan*, Cet. 2. Yogyakarta: UGM Press.
- Noer, Deliar. 1996. *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Jakarta: Rajawali.
- Papasi, JM. 2010. *Ilmu Politik Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Popper, Karl. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, terj. Uzair Faisal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priasna, Donni Junni Garinda. 2013. *Manajemen Perkantoran, Efektif, Efisien, dan Profesional*, Cet. 2. Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Imu Hukum*. Jakarta: Cipta Aditya Bakti.
- Robbins, S.P. dan Barnwell, N. 2002. *Organization Theory: Concepts and Cases*. Australia: Pearson Education.
- Samuddin, Rapung. 2003. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press.
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Setiyono, Budi. 2016. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, cet. 2. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Simanjuntak, P.N.H. 2003. *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.
- Soemantri, Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudarsa, Agun Gunandjar. 2008. *Jalan Panjang Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara*. Jakarta: Pansus KN Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 12. Bandung: Alfabeta.
- Sullivan, Louis, 1896. *The tall Office Building Artistically considered*, Lippincott's Magazine
- Suseno, Frans Magnis. 1994. *Etika Politik dan Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Suseno, Frans Magnis. 1997. *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani sampai Abad 19*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tanya, Bernard L.Tanya, dkk. 2013. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Thaib, Dahlan, 2002, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Tompson, R. Jonanthan. 2005. *Organization Theory and Public Management*. Belmont: Thomson Wadsworth.
- United Nations Development Programme. 2003. *Deepening Democracy in a Fragment Word*. New York: Oxford University.

Weber, Max. 1947. From *Max Weber: Essays in Sociology*. Edited by H. H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press.

Yusa, I Gede, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD Negara RI 1945*. Malang : Setara Press.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 91 tahun 2011 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden No 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

F. Jurnal

Abdul Kadir Bubu. *Wakil Menteri Kabinet-Kabinet Indonesia, Studi terhadap Pembentukan dan Pergeserannya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2013).

Aidin. *Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Ius Vol.II No. 5 (Agustus 2014).

Ali Rahman. *Tinjauan Hukum Administrasi Negara tentang Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013).

Anggia Putri Rambe, *Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

H. Hidayat Sahabuddin. *Tinjauan Yuridis Fungsi dan Kedudukan Wakil Menteri menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2012*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013).

Saiful Anam. *Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia (2013).

Sudrajat. *Yunani sebagai Ikon Peradaban Barat*, (Jurnal Historia Vol VIII No1 September, 2010).

Wahyu Gunawan, *Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensiil di Indonesia*. Jurnal Jurict Diction, Vol. 1 No. 1 (September 2018).

G. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<http://Setkab.go.id> Diakses pada tanggal 6 Desember 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/26/resmi-dilantik-jokowi-ini-ulasan-profil-12-wakil-menteri>, diakses pada 22 Desember 2020.

